



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Komplek Perkantoran Pemkab Oku Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 13
Muaradua Tel./Fax. 0735.3274158-3274011 Muaradua 32211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor : 470/ *Oy* /Dukeapil.OKUS/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS REKAM DATA BERMOTOR
UNTUK LAYANAN BUKIT DAN GUNUNG (PREDATOR ULUNG)**


- Menimbang : a bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang timbul, maka perlu dibentuk Tim Petugas Rekam Data Bermotor Untuk Layanan Bukit dan Gunung.
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
2. peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,
3. peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,
- Memperhatikan : Peraturan menteri dalam negeri nomor 68 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk tim Petugas Rekam Data Bermotor Untuk Layanan Masyarakat Bukit dan Gunung (PREDATOR ULUNG) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
- a. Melaksanakan Perekaman Keliling Guna Pengolahan Data dan menginventarisir masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2018

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



DR. LIA JIRTAYANA, M.Si
Pemula Utama Muda
196201041983032005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan

Nomor : 470/ /Dukcapil.OKUS/2018

Tanggal :

SUSUNAN TIM
PETUGAS REKAM DATA BERMOTOR UNTUK LAYANAN MASYARAKAT
BUKIT DAN GUNUNG (PREDATOR ULUNG)

Pengarah : Dra. Lia Tirtayana, M.Si

Penanggung Jawab : Leri Kastina, SE

Ketua Pelaksana : Anas Muslim, SH

Sekretaris : Sandy Aliansyah, SE

Anggota : 1. Fiqiasas Surga, SH
2. Hambali, SE
3. Asmuni, SE
4. Sanusi, SH
5. Herdi, S.Ip
6. Erwan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Dra. LIA TIRTAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
196201041983032005